

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya diarahkan untuk berlandaskan pada kemampuan diri sendiri, di samping memanfaatkan dari sumber daya lainnya sebagai pendukung. Sumber dari luar tidak mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan. Oleh karena itu sebab itu perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan devisa.

Menurut Bruce, yang tertulis pada buku Pasar Modal karangan Pandji Anoraga, Salah satu ciri negara sedang berkembang adalah tingkat tabungan masyarakat masih rendah, sehingga dana untuk investasi menjadi tidak mencukupi. Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang tepat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan kesektor-sektor yang produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama dikurangi.¹

Pasar modal menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 ayat (12) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksud dengan efek pada pasal 1 ayat (5) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap

¹ Pandji Anoraga, dkk, *Pasar Modal*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 1-2

derivatif dari efek.²

Kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia masih cukup rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, dan sangat jauh apabila dibandingkan negara maju seperti Amerika. Isu ini masih sangat rendah yaitu 2% dari sisi tingkat partisipasi masyarakat berinvestasi di pasar modal Indonesia dan dihitung berdasarkan jumlah pemilik SID (single investor identification) di pasar modal, membandingkan 3,88 juta orang dengan jumlah penduduk kategori usia kerja Sensus Indonesia 2020, yaitu 191 juta jiwa. Berbeda dengan Malaysia yang partisipasi masyarakatnya di pasar modal mencapai 9%, Singapura mencapai 26% dan Amerika Serikat mencapai sekitar 55%.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat berinvestasi di pasar modal Indonesia adalah kampanye “Yuk Simpan Saham” yang diluncurkan pada 12 November 2015. Ayo Menabung Saham (YNS) merupakan kampanye Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyerukan masyarakat umum untuk menanamkan modalnya di pasar modal sebagai calon investor dengan cara membeli saham secara rutin dan berkala, untuk mengembangkan pasar modal industri Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) terus melakukan edukasi dan pengembangan industri ke arah yang lebih baik, selain itu tujuan BEI tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah investor baru, tetapi juga menciptakan kebutuhan untuk berinvestasi di pasar modal,³ hal ini secara tidak langsung meningkatkan jumlah investor yang beroperasi di pasar modal Indonesia, tidak hanya itu berbagai upaya juga dilakukan para pemangku kepentingan di industri pasar modal, dan dalam berinvestasi terdapat banyak pula jenisnya salah satunya adalah reksadana.

Investasi reksadana adalah sekumpulan dana berasal dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi pada instrumen investasi lain seperti pasar saham, obligasi, dan lainnya. Apabila mendapatkan keuntungan, dananya akan dibagi sesuai dengan jumlah reksadana yang di beli. Lalu terdapat pula jenis jenis reksadana antara lain: Reksadana saham, Reksadana pendapatan tetap, Reksadana campuran, Reksadana pasar uang, Reksadana syariah, Reksadana penyertaan terbatas, Efek beragun Aset. Dalam melaksanakan investasi melalui metode investasi reksadana terdapat salah satu aplikasi yang dapat menjadi opsi yaitu bibit.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.109-110

³ “Wikipedia Bahasa Indonesia”, Bursa Efek Indonesia https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia (01 November 2022)

Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa transaksi efek, khususnya saham di bursa, menyampaikan order dengan cara tidak langsung, tetapi melalui perantara. Transaksi ini dikatakan tidak langsung dikarenakan pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli mewakilkan aktifitas transaksi tersebut kepada pihak lain. Litelatur fiqih mengenalnya dengan sebutan *wakalah*. Yaitu, secara bahasa berarti menjaga (*al-hifzu*) atau pemberian kuasa (*Al-tafwidh*). Para ulama sepakat membolehkan *wakalah* dalam hal jual beli, baik dengan upah maupun tidak.⁴

Bibit adalah Aplikasi reksadana untuk membantu investor pemula dalam berinvestasi. Dimana pada aplikasi tersebut siapapun dapat memulai investasi dengan level risiko yang ditetapkan oleh tiap pengguna, pada aplikasi bibit terdapat teknologi yang dapat menyesuaikan sesuai dengan profil risiko, sesuai dengan usia, toleransi risiko dan kondisi finansial tiap penggunanya. Dan dalam aplikasi ini pengguna bisa mengaktifkan fitur bibit syariah dimana pada fitur tersebut bibit hanya menampilkan reksadana syariah saja, dan reksadana non syariah akan di *hide* Ketika pengguna mengaktifkan fitur tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme transaksi akad Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli saham pada aplikasi Bibit ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli saham?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi akad Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli saham pada aplikasi bibit.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli saham.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan penentuan tujuan maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis implementasi akad hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli saham.

⁴ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 85

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan variabel dan jangka waktu yang berbeda.

E. Studi Terdahulu (Literature Review)

Sebelum melakukan penelitian, penulis mengadakan kajian terhadap penelitian terdahulu. Bertujuan sebagai penguat dalam skripsi ini, agar tidak terjadi plagiat dan kesamaan, karya ilmiah yang penulis temukan berupa :

1. Zaenal Abidin. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang.

Penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah. Proses perdagangan saham di pasar sekunder tidak berbeda dengan perdagangan pasar pada umumnya yang melibatkan pembeli dan penjual. Namun bedanya adalah di pasar sekunder investor tidak dapat secara langsung membeli atau menjual saham yang di lantai bursa, melainkan mereka harus melalui perantara yaitu perusahaan pialang atau broker yang bekerja di lantai bursa. Objek yang penulis jadikan penelitian yaitu Bursa Efek Indonesia cabang semarang. Prinsip yang dipakai dalam jual beli saham di pasar modal syariah menggunakan akad jual beli yang didalam nya tidak diperbolehkan ada unsur perjudian.

Praktik judi inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dari praktikspekulasi jual beli saham dan sudut pandang hukum islamnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian secara langsung terjun ke lembaga Bursa Efek Indonesia cabang semarang. Penulis mendapatkan sumber data primer dengan melakukan interview secara langsung dengan kepala manager bagian pengembangan wilayah dan pegawai bagian administrasi serta interview dengan investor, mengambil dokumentasi yang mendukung dalam penelitian praktik spekulasi. Selain itu ada pula sumber data sekunder yang penulis peroleh dari buku-buku fiqh muammalah.

Hasil penelitian penulis, menemukan beberapa kesimpulan. Diantaranya, praktik jualbeli saham syariah di Bursa Efek Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Segi saham dan transaksinya sudah sesuai, namun praktik jual beli saham di lapangan banyak aksi spekulasi yang di lakukan, yaitu membeli saham BAPA, WICO, RAJA yang di posisi bid tebal sampai ribuan lot sedangkan posisi ofer tipis, sehingga saham tersebutbisa naik turun

tidak sesuai kondisi pasar. Berdasarkan analisis penulis praktik itu bertentangan dengan prinsip jual beli secara hukum ekonomi Islam. Praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia tidak diperbolehkan, karena spekulasi adalah tindakan yang dilarang oleh Islam. Kegiatan spekulasi ini dilarang karena terdapat unsur maisir yang tidak sesuai dengan syariah Islam, diantaranya spekulasi lebih mementingkan kepentingan diri dan tidak mempedulikan kepentingan dan kondisi ekonomi serta pelaku pasar yang lain.⁵

2. Indah Andriani. (2018). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Penelitian Dengan Judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari penjelasan tersebut maka latar belakang permasalahannya Pertama, bagaimana Akad dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007. Kedua, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti akan mengkaji pokok masalah melalui hasil karya tulis berupa buku dan bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Ekonomi Syariah kegiatan atau penanaman modal menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu diperbolehkan di mana investasi disebut juga mudharabah dan kontrak investasi dikategorikan dengan kontrak

⁵ Zaenal Abidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*, (Semarang:UIN Walisong Semarang, 2017)

amanah.⁶

3. Samsul Arifin. (2020). *Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas.*

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebenaran dalam penerapan jual beli saham dengan prinsip-prinsip syariah dan metode yang digunakan menggunakan penelitian lapangan (field research), pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Kemudian data tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Divisi dan staf karyawan serta nasabah Henan Putihrai. Data-data tersebut kemudian peneliti analisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Penjelasan perspektif hukum ekonomi syariah, bahwasanya akad wakalah ini bisa dikatakan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada kecurangan atau penipuan dalam prosedur pemberian kuasa serta memperhatikan sepenuhnya ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan. implementasi jual beli saham dalam aplikasi HPX Syariah, sesuai dengan Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Yang mana diatur bahwa nasabah wajib melakukan penawaran jual atau permintaan beli Efek melalui aplikasi HPX Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur maisir, dan penipuan.⁷

4. Ade Rizki. (2020/2021). *Jual Beli Saham Syariah Di IDX SIPIN Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang jual beli saham syariah yang dimiliki oleh Kantor Idx Jambi yang dijalankan melalui aplikasi yang mana dalam sistem jual beli itu harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Saham syariah sebuah instrument keuangan Islam merupakan produk baru dalam dunia ekonomi Islam. Perusahaan-perusahaan yang hendak

⁶ Indah Andriani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.* (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018)

⁷ Samsul Arifin. *Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas.* (Jawa Tengah: IAIN Purwokerto, 2018)

menerbitkan saham harus melalui seleksi syariah yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan bersama dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia. Seleksi tersebut meliputi bentuk usaha, produksi perusahaan, maupun pengelolaan keuangan, apabila bentuk usaha dari suatu perusahaan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka saham dari perusahaan tersebutpun bukan termasuk dalam saham syariah. Para ulama, dalam hal ini DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam jual beli saham syariah. Sedangkan dalam saham konvensional dalam semua perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri dapat mendaftarkan perusahaan tersebut dengan tanpa adanya ketentuan seperti yang dilampirkan dalam aturan saham syariah, sehingga tidak harus ada tentang prinsip-prinsip syariah ataupun fatwa yang dikeluarkan MUI, namun harus tetap ada aturan yang diperbolehkan dari otoritas jasa keuangan (OJK).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan melalui wawancara, Dalam sudut pandang agama Islam berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, menghasilkan kesimpulan bahwa praktik jual beli saham syariah di IDX Jambi, sudah sesuai dengan apa yang telah dijadikan standar baik menurut alQuran, ijmak, al-hadist, ulama, maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia, karenanya dalam penelitian ini bahwa sudah bisa disimpulkan bahwa saham yang berada di IDX Jambi, memenuhi syarat dalam syariah. Saham syariah sebagai instrumen keuangan Islam merupakan produk baru dalam dunia ekonomi Islam. Perusahaan-perusahaan yang hendak menerbitkan saham harus melalui seleksi syariah yang dilakukan oleh OJK bersama DSN. Seleksi tersebut meliputi bentuk usaha, produksi perusahaan, maupun pengelolaan keuangan.⁸

5. Bima Pangestu (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Terjadinya Fluktuasi Harga Saham dan Pengaruhnya pada Perusahaan Perbankan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap terjadinya fluktuasi harga saham dan pengaruhnya pada perusahaan perbankan. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mencari, meneliti, mempelajari dan mereview berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu “Tinjauan

⁸ Ade Rizki. *Jual Beli Saham Syariah Di IDX SIPIN Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifudin, 2021)

Hukum Islam terhadap Fluktuasi Harga Saham dan Pengaruhnya pada Perusahaan Perbankan”. Data yang sudah ada kemudian dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengaruh inflasi, suku bunga dan Book Value terhadap harga saham perusahaan, dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap harga saham. Jika tingkat inflasi naik maka harga saham akan turun, begitu pula sebaliknya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Jika suku bunga naik maka harga saham akan naik, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Book Value berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Jika Book Value meningkat maka harga saham akan turun, begitu pula sebaliknya.⁹

1.1

Table Studi Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zaenal Abidin. (2017).	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang.	Keduanya sama sama membahas mengenai investasi berdasarkan hukum islam	Penelitian ini membahas mengenai spekulasi dalam jual beli sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas mengenai implementasi akad.

⁹ Bima Pangestu, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Terjadinya Fluktuasi Harga Saham dan Pengaruhnya pada Perusahaan Perbankan*, (2021)

2.	Indah Andriani (2018)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.	Keduanya sama sama membahas mengenai investasi berdasarkan hukum ekonomi syariah	Penelitian ini lebih cenderung membahas mengenai kegiatan penanaman modal berdasarkan UU NO 25 Tahun 2007 sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih membahas mengenai implementasi akad hukum ekonomi syariah pada jual beli saham.
3.	Samsul Arifin (2020)	Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas.	Keduanya sama sama membahas mengenai investasi melalui aplikasi	Penelitian ini difokuskan pada aplikasi henan putihrai exchange sedangkan penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada fitur bibitsyariah diaplikasi bibit

4.	Ade Rizki. (2020/2021)	Jual Beli Saham Syariah Di IDX SIPINKota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Keduanya sama sama membahas mengenai jual beli saham	Penelitian ini difokuskan pada idx sipin kotajambi sedangkan penelitian yang saya lakukan difokuskan pada fitur bibitsyariah diaplikasi bibit
5.	Bima Pangestu (2021)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Terjadinya Fluktuasi Harga Saham dan Pengaruhnya pada Perusahaan Perbankan	Keduanya sama sama membahas mengenai sudut pandang hukum islam terhadap saham	Penelitian ini lebih berfokus pada fluktuasi harga sama sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus pada implementasi akad hukum ekonomi syariah.



F. Kerangka Pemikiran

Zaman era kemajuan teknologi selain memudahkan manusia dalam beraktifitas juga memudahkan manusia dalam menabung/ berinvestasi baik itu dengan investasi saham, logam mulia, mata uang asing, maupun mata uang digital (*crypto*), investasi ¹merupakan kegiatan dimana kita memanfaatkan sebagian uang atau harta kita dengan mengharapkan keuntungan dalam investasi.

Melakukan investasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu Jangan melakukan investasi atas dasar ajakan dari seseorang atau orang lain dan harus melakukan riset pada setiap investasi yang dilakukan, tidak berinvestasi atas dasar spekulatif, mengetahui jangka waktu akan penggunaan nilai dari investasi tersebut, mengetahui resiko dari setiap investasi yang dilakukan,

dan menggunakan uang yang tidak diperuntukan untuk kebutuhan mendesak atau kebutuhan pokok agar masyarakat menjadi sadar akan pentingnya perencanaan keuangan dan investasi. Investasi merupakan salah satu passive income bagi beberapa orang. Selain hal diatas yang mesti kita pahami terdapat jenis jenis investasi yang kita ketahui antara lain:¹⁰

1. Investasi asset atau property
2. Investasi logam mulia
3. Investasi saham
4. Investasi reksadana
5. Investasi cryptocurrency
6. Investasi valuta asing.

Dari sekian banyak jenis investasi, terdapat salah satu investasi yang cocok bagi seseorang yang baru mulai terjun atau mencoba investasi yaitu investasi reksadana¹¹ adalah sekumpulan dana yang dikumpulkan dan dikelola oleh manager investasi pada instrument investasi lain salah satunya saham, dan jenis jenis investasi reksadana antara lain reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana syariah dalam hukum ekonomi syariah terdapat salah satu akad yang sesuai dengan investasi reksadana yaitu akad wakalah. Akad wakalah³ secara etimologi atau Bahasa yaitu pemberian mandat sedangkan menurut istilah pemberian kuasa kepada pihak lain tentang suatu hal dan pihak yang diberi kuasa dalam waktu yang ditentukan.

Dalam agama islam, kita sangatlah dianjurkan untuk tidak terlalu menghambur-hamburkan uang/harta untuk hal yang tidak perlu seperti yang terdapat pada Al-Qur'an surat Al isra ayat 26-27 yang berbunyi:¹²

وَأَتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

ayat di atas dapat ditafsirkan berdasarkan "Sebab orang-orang yang menghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara-saudara setan. Mereka menerima

¹⁰ Investasi" <https://kamus.tokopedia.com/i/investasi/> (Diakses pada 08 April 2022, pukul 10.00)

¹¹ Investasi Reksadana" <https://www.ocbcnisp.com/id/Article/2021/03/12/apa-itu-reksadana>

¹² Fadhal AR, dkk, *Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: Syahmil Qur'an, 1987)

godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan.

Demikian pula kawannya, akan sama seperti sifat setan.” Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya untuk menabung atau berinvestasi yang di sebutkan dalam Hadits berikut : ¹³

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً

Rasulullah menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarga selama setahun [HR Bukhari no 2904 dan Muslim no 1757]

“Hadits di atas dalil bolehnya menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan selamasetahun dan perbuatan ini tidaklah bertentangan dengan tawakkal. Ulama sepakat bolehnya seorang menyimpan bahan makanan yang dihasilkan oleh tanah miliknya sendiri. Namun jika seorang untuk memborong dari pasar untuk disimpan maka perlu rincian: Jika kondisinya adalah kondisi langka bahan makanan maka tidak diperbolehkan memborong bahan makanan di pasar kecuali jika hanya sekedarnya saja sehingga tidak menyebabkan masyarakat semakin kesulitan mencari bahan makanan tersebut semisal hanya untuk kebutuhan beberapa hari atau sebulan. Namun jika di pasaran bahan makanan itu berlimpahmaka boleh memborong bahan makanan untuk disimpan dan menjadi persediaan selama setahun lamanya. Rincian semacam ini menurut Qadhi Iyadh al Maliki adalah pendapat mayoritas ulama” [Subulus Salam 6/205-206].

Menurut KUHPer mengenai *wakalah* terdapat dalam Buku III, Bab VIII pasal 1792 dipasal tersebut diterangkan bahwa pemberi kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dalam *wakalah* sebenarnya pemilik urusan (*muwakil*) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (*muwakil*) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila, atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Salah satu contohnya yaitu investasi reksadana yang di wakilkkan oleh manager investasi,

Dari sekian banyak aplikasi yang diperuntukan untuk mempermudah investasi terdapat

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Subulus Salam* , Juz 6, (Cet. III, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 205-206

salah satu aplikasi yang berfokus pada investasi reksadana yaitu bibit , bibit adalah aplikasi investasi yang berfokus pada investasi reksadana dan dalam aplikasi tersebut terdapat fitur yang dapat mengetahui jenis investasi reksadana mana yang cocok dengan mengetahui kondisi finansial , profil risiko dan juga usia penggunanya, selain itu bibit juga terdapat fitur bibit syariah dimana fitur tersebut memudahkan kita dalam berinvestasi secara syariah dengan cara hanya menampilkan reksadana khusus syariah.

G. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat, sebagai uraian tentang tatacara penelitian yang harus dilakukan penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:¹⁴

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif digunakan sebagai penelitian objek yang alamiah, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini akan mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisa secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegritas⁵ lewat kajian kepustakaan untuk membuat kesimpulan dari hasil penelitian, pemanfaatan landasan teori, pengumpulan dan pemaparan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dapat menjadi fokus penelitian sesuai fakta yang ada di lapangan tentang jual beli saham pada aplikasi bibit.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif deskriptif, yaitu berupa data yang menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah dan dirumuskan pada tujuan yang sudah ditetapkan. penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah metode penelitian memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa:

- a. Bentuk implementasi akad hukum ekonomi syariah pada transaksi jual beli saham di aplikasi bibit
- b. Data mengenai tingkat literasi investor saham di aplikasi bibit

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 347.

- c. Data mengenai pandangan hukum ekonomi syariah mengenai jual beli saham di aplikasi bibit

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah data praktik jual beli saham pada aplikasi bibit Adapun sumber data yang dibutuhkan adalah:

- a. Sumber data primer, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (investor)
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data lain yang menjadi bahan penunjang data primer untuk melengkapi suatu analisa. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai sumber data sekunder adalah *literature* atau buku-buku yang relevan, jurnal, artikel, surat kabar, media internet, serta majalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi, adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati pelaksanaan jual beli saham pada aplikasi bibit khususnya pada fitur bibit syariah.
- b. Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu *Investor*;
- c. Studi Kepustakaan, metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan membaca,

¹⁵ Cak Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmi Agama Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 63-66.

mendalami dan mengkaji berbagai *literature* tertulis terutama berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapipendapat, teori, dalil, konsep atau hukum dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis menganalisa dengan metode pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari narasumber ataupun praktisi yang dapat diminati, kemudian analisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang terkumpul dari hasil wawancara dengan investor aplikasi bibit
- b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syariah;
- c. Mendeskripsikan data yang terpilih dengan menggunakan prinsip hukum ekonomi syariah ;
- d. Menganalisis hasil dari deskripsi data yang diperoleh sesuai dengan hukum Jual beli saham berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.
- e. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah tentang bagaimana hukum Jualbeli saham pada aplikasi bibit berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.¹⁶



¹⁶ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 69



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG